



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa belum ditetapkan peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan terdapat kebutuhan untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden...../3

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjamin tertib hukum dalam setiap pelaksanaan layanan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini yaitu menjadi dasar pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.

BAB III JENIS KEPERLUAN BELANJA

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

a. Belanja pegawai...../5

- a. belanja pegawai meliputi:
 - 1. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja termasuk tambahan penghasilannya;
 - 2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Gaji dan tunjangan DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Gaji dan tunjangan MRP serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja barang dan jasa meliputi:
 - 1. belanja penyediaan sumber daya air;
 - 2. belanja penyediaan sumber daya listrik;
 - 3. belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
 - 4. belanja penyediaan jasa pengamanan kantor;
 - 5. belanja penyediaan jasa non asn; dan
 - 6. belanja jasa pemeliharaan rutin berkala.
 - c. belanja Perjalanan dinas yang harus segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan prioritas daerah.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja yang bersifat wajib untuk pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk pembayaran beasiswa dan bantuan Pendidikan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c antara lain penanganan gangguan keamanan.
- (5) Pengeluaran Daerah...../6

- (5) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d antara lain
 - a. kegiatan pemerintah daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat;

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Kas untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas dari perkiraan APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat antara lain:
 - a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 8...../7

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulius Manurung', is written over a horizontal line.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE OPD	NAMA OPD	PAGU	PAGU PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD T.A. 2025
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp670,857,755,981.00	Rp55,904,812,998.42
2	1.02.2.14.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp226,059,414,241.00	Rp18,838,284,520.08
3	1.03.1.04.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Rp435,517,636,952.00	Rp36,293,136,412.67
4	1.05.0.00.0.00.04.0000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp40,988,005,690.00	Rp3,415,667,140.83
5	1.06.2.08.0.00.05.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp63,259,505,362.00	Rp5,271,625,446.83
6	2.07.3.32.3.29.06.0000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp103,029,499,952.00	Rp8,585,791,662.67
7	2.09.3.27.3.25.07.0000	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp152,513,907,035.00	Rp12,709,492,252.92
8	2.11.3.28.2.10.08.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	Rp81,370,414,870.00	Rp6,780,867,905.83
9	2.12.2.13.0.00.09.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Rp15,623,664,788.00	Rp1,301,972,065.67
10	2.15.0.00.0.00.10.0000	DINAS PERHUBUNGAN	Rp159,622,093,079.00	Rp13,301,841,089.92

11	2.16.2.21.2.20.11.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rp22,622,657,140.00	Rp1,885,221,428.33
12	2.17.3.31.3.30.12.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	Rp78,338,364,666.00	Rp6,528,197,055.50
13	2.18.0.00.0.00.13.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp15,376,602,155.00	Rp1,281,383,512.92
14	2.19.3.26.0.00.14.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PERIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp79,295,592,916.00	Rp6,607,966,076.33
15	4.01.0.00.0.00.15.0000	SEKRETARIAT DAERAH	Rp399,947,887,288.00	Rp33,328,990,607.33
16	4.02.0.00.0.00.16.0000	SEKRETARIAT DPRD	Rp240,085,922,569.00	Rp20,007,160,214.08
17	5.01.5.05.0.00.17.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Rp40,096,225,788.00	Rp3,341,352,149.00
18	5.02.0.00.0.00.18.0000	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	Rp689,849,221,954.00	Rp57,487,435,162.83
19	5.03.5.04.0.00.19.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp28,088,519,671.00	Rp2,340,709,972.58
20	6.01.0.00.0.00.20.0000	INSPEKTORAT	Rp43,720,749,969.00	Rp3,643,395,830.75
21	8.01.0.00.0.00.21.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp152,882,909,453.00	Rp12,740,242,454.42
22	9.02.0.00.0.00.22.0000	MAJELIS RAKYAT PAPUA	Rp142,125,540,314.00	Rp11,843,795,026.17
JUMLAH			Rp3,881,272,091,833.00	Rp323,439,340,986.08

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002